

**BUKTI IKLAN**  
**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT FORTUNE INDONESIA TBK**  
**MEDIA INDONESIA – SELASA, 1 DESEMBER 2020**

RUP Desember 2020 - 90 x 200mm

**PT FORTUNE INDONESIA Tbk.**  
Berkedudukan di Jakarta  
("Perseroan")

FORU

**RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**("RAPAT")**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut:

**I. Pelaksanaan Rapat:**  
Rapat dilaksanakan, pada hari Jumat, tanggal 27 November 2020, bertempat di kantor Perseroan Jl. R. M. Harsono No. 2, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 tepat pada pukul 10.15 WIB

**II. Mata Acara Rapat:**

1. Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**III. Hadir:**

1. Komisaris Utama	: Abed Nego.
2. Direktur	: Ratna Puspitasari.
3. Direktur	: Iwan.

**IV. Kuorum Rapat:**  
Bahwa dalam Rapat telah dihadiri dan atau diwakili oleh sebanyak 415.561.901 saham atau mewakili 89,32 % dari 465.224.000 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**V. Mekanisme Pertanyaan dan atau Pendapat:**

1. Bahwa dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat terkait setiap mata acara Rapat kepada seluruh pemegang saham dan atau wakilnya yang sah.
2. Bahwa dalam Mata Acara 1, ada 1 pemegang saham yang memberikan saran dan menyatakan pendapat serta mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan telah dijawab oleh Direksi Perseroan.
3. Bahwa dalam Mata Acara 2, tidak ada Pemegang Saham yang sah yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat.

**VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat:**

1. Bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah dan mufakat, serta pemungutan suara.
2. Bahwa Para Pemegang Saham dan atau wakilnya yang sah tidak menggunakan hak untuk melakukan pemungutan suara.
3. Bahwa semua keputusan dalam Rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat (disetujui oleh 100% pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang hadir).

**VII. Hasil Keputusan Rapat**

**Mata Acara 1**

1. Menerima pengunduran diri Bapak Satrio dari jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Yazirwan Uyun dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dan memberikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Bapak Satrio sebagai Direktur Utama Perseroan dan Bapak Yazirwan Uyun sebagai Komisaris Independen Perseroan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam melakukan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat ini sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Ratna Puspitasari sebagai Direktur Utama Perseroan dan mengangkat Bapak Toto Setyoadi Murdiono sebagai Komisaris independen.
3. Menyetujui menegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan di tahun 2024 adalah sebagai berikut:  
Direktur Utama : Ratna Puspitasari  
Direktur : Iwan  
Komisaris Utama : Abed Nego  
Komisaris Independen : Toto Setyoadi Murdiono
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara 2**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Menyetujui memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam akta Notaris dan mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan untuk melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui dan diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dan melakukan segala sesuatu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 1 Desember 2020  
Direksi Perseroan